



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH MALUKU

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM MALUKU

NOMOR: W.28. 37. OT.01.01 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA AKSI TAHUN 2025
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM MALUKU

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM MALUKU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penetapan Rencana Aksi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Tahun 2025, maka perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku tentang Rencana Aksi Tahun 2025 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029;
8. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum;
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum;
12. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM MALUKU TENTANG RENCANA AKSI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM MALUKU.
- KESATU : Rencana Aksi Tahun 2025 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini merupakan sarana pengendalian Capaian Kinerja dalam mencapai tujuan organisasi yang dilaksanakan oleh seluruh Divisi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku.
- KEDUA : Rencana Aksi bertujuan untuk:
1. Sebagai Media untuk membangun komitmen dalam mencapai kinerja yang diharapkan dan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparan, dan kinerja organisasi;
 2. Sebagai arah kebijakan dan strategi bersama dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja serta dasar kolaborasi pelaksanaan kegiatan dan sinergi dengan pemangku kepentingan;
 3. Sebagai sarana monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan dan atau/ kemajuan kinerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku.
- KETIGA : Rencana Aksi Tahun 2025 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku dilakukan pada:
1. Divisi Pelayanan Hukum;
 2. Divisi Peraturan Perundang – Undangan dan Pembinaan Hukum;
 3. Bagian Tata Usaha dan Umum.
- KEEMPAT : Seluruh Kepala Divisi dan Kepala Bagian di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku wajib melaksanakan, memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan dari Rencana Aksi Tahun 2025 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku.
- KELIMA : Laporan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
1. Para Kepala Divisi dan Kepala Bagian bertanggung jawab atas seluruh pelaporan capaian rencana aksi pada masing – masing Divisi Pelayanan Hukum, Divisi Peraturan Perundang – Undangan dan Pembinaan Hukum, dan Bagian Tata Usaha dan Umum;
 2. Pelaporan capaian rencana aksi dilakukan dengan mengisi *matriks* serta bukti pendukung melalui *link matriks* serta bukti pendukung melalui *link* pada aplikasi *My cloud*;
 3. Bagian Tata Usaha dan Umum menyusun laporan tertulis hasil evaluasi mandiri (*self-assessment*) terhadap pelaksanaan capaian rencana aksi;
 4. Waktu pelaporan capaian rencana aksi pada masing – masing Divisi dan Bagian, dilaksanakan setiap bulannya pada tanggal 10 bulan berikutnya dan Divisi Pemasyarakatan dilaksanakan setiap bulannya pada tanggal 5 bulan berikutnya.
- KEENAM : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku dapat memberikan sanksi administratif dalam hal:
1. Para Kepala Divisi dan Kepala Bagian yang tidak melaksanakan Rencana Aksi Tahun 2025;

2. Para Kepala Divisi dan Kepala Bagian yang telah melaksanakan Rencana Aksi tetapi tidak memenuhi target kinerja yang telah ditentukan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan

Di tetapkan di Ambon
pada tanggal 3 Februari 2025
Kepala Kantor Wilayah



SAHRI

Lampiran 1
Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku
Nomor : W28. 37. OT.01.01
Tanggal : 3 Februari 2025

RENCANA AKSI
D I LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM MALUKU TAHUN 2025

| NO | ISU PERMASALAHAN | PERIODE | IMPLEMENTASI | HASIL |
|-----------------------------------|--|--------------------|--|---|
| BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM | | | | |
| 1 | Evaluasi terhadap capaian kinerja tidak dilakukan seluruh satker secara periodik | Januari -Februari | Pendampingan penyusunan LKjIP | LKjIP Kantor Wilayah Tahun 2024 |
| 2 | Data pengembangan kompetensi Kemenkum yang belum dilakukan secara keseluruhan | Januari-Februari | Pemutakhiran Data 2024 Indikator: (Data Kualifikasi Pendidikan, Data Kompetensi, Data Kinerja, Data Disiplin) | Laporan hasil pemutakhiran data 2024 Kantor Wilayah |
| | | Januari - Desember | Implementasi Corporate University di lingkungan Kantor Wilayah minimal 25% pegawai per triwulan (Januari s/d Desember) | Laporan triwulan implementasi Corporate University di lingkungan Kantor Wilayah. |
| 3 | Belum optimalnya nilai Indikator Deviasi Halaman III DIPA dan Penyerapan Anggaran sehingga berpengaruh terhadap capaian IKPA | April - Juni | 1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kantor Wilayah Triwulan I TA 2025; 2. Tindak Lanjut Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2025. | 1. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kantor Wilayah Triwulan I TA 2025 Kantor Wilayah; 2. Surat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2025 kepada Kantor Wilayah. |
| | | Juli - September | 1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kantor Wilayah Semester I TA 2025; 2. Tindak Lanjut Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Semester I TA 2025. | 1. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kantor Wilayah Semester I TA 2025; 2. Surat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Semester I TA 2024 kepada Kantor Wilayah. |

| NO | ISU PERMASALAHAN | PERIODE | IMPLEMENTASI | HASIL |
|---|---|--------------------|--|---|
| | | Oktober - November | 1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kantor Wilayah Triwulan III TA 2025; 2. Tindak Lanjut Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan III TA 2025. | 1. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kantor Wilayah dan UPT Triwulan III TA 2025; 2. Surat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan III TA 2025 kepada Kantor Wilayah. |
| 4 | Satuan Kerja Tidak Menyampaikan Usulan RKBMN | Juni - Juli | Kantor Wilayah melakukan pendampingan Pra Penyusunan RKBMN | Laporan Kegiatan Pra Penyusunan RKBMN |
| 5 | Satuan kerja belum menyampaikan Laporan Wasdal tepat waktu dan belum sesuai ketentuan | Januari dan Juli | Menyusun Laporan Wasdal tingkat Wilayah Semester II Tahun 2024 dan Semester I Tahun 2025 | Laporan Wasdal tingkat Wilayah Semester II Tahun 2024 dan Semester I Tahun 2024 |
| 6 | Belum optimalnya kualitas nilai pengawasan kearsipan internal dalam pengelolaan arsip dinamis di lingkungan Kementerian Hukum | Januari | Membuat SK Tim Pengawasan | SK TIM Pengawasan arsip Kantor Wilayah |
| | | Januari - Juni | Implementasi pengawasan kearsipan internal sesuai dengan LKE | Laporan implementasi pengawasan kearsipan internal |
| | | Juli - Desember | Monitoring dan evaluasi hasil dari pelaksanaan pengawasan kearsipan internal | Laporan monev dan rekomendasi hasil pengawasan kearsipan internal |
| 8 | Pengawasan atas capaian Prioritas Nasional (PN) belum optimal dibuktikan dengan belum optimalnya kegiatan pengawasan APIP pada setiap Prioritas Nasional Kemenkum | Triwulan | Laporan Triwulanan evaluasi pelaksanaan dari Kanwil ke UKE I, UKE I ke Biro Perencanaan, Biro Perencanaan ke Itjen | Outcome: Capaian Program Prioritas Kementerian Hukum tepat sasaran dan berdampak pada masyarakat |
| | | Triwulan | Evaluasi Triwulanan oleh Itjen | Output / Data Dukung dari Itjen: Laporan APIP Hasil Evaluasi Capaian Prioritas Nasional di Lingkungan Kementerian Hukum |
| | | Triwulan | Penyampaian laporan di Minggu pertama setiap triwulan | |
| DIVISI PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL | | | | |
| 1 | Peningkatan Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dalam Mengharmonisasikan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah, DPRD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah. | Januari | Menetapkan SK Tim Pembagian Kelompok Kerja dalam proses Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi dan SK Pembagian Wilayah Kerja (Zonasi) Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Direktur | SK Tim Pembagian Kelompok Kerja dalam proses Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi dan SK Pembagian Wilayah Kerja (Zonasi) Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan |

| NO | ISU PERMASALAHAN | PERIODE | IMPLEMENTASI | HASIL |
|----|------------------|----------------|---|---|
| | | | Jenderal Peraturan Perundang-undangan | |
| | | Februari | Melakukan koordinasi kegiatan koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dengan Pemda Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Sekretariat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota | Laporan Kegiatan hasil koordinasi dengan melampirkan: 1. Dalam hal Kanwil menyelenggarakan kegiatan rapat koordinasi, data dukung berupa: undangan, daftar hadir, Notula, dan Dokumentasi; 2. Dalam hal Kanwil datang langsung ke Pemda Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Sekretariat DPRD Provinsi/kabupaten/Kota, data dukung berupa: a. Surat tugas b. notula dan c. dokumentasi |
| | | Maret-November | Mengharmonisasikan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah, Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD, dan Rancangan Kepala Daerah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum (memasukkan semua berkas ke dalam aplikasi SIPDDAH) | Laporan kegiatan yang melampirkan: 1. dalam hal kegiatan Pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi, data dukung berupa: a. Raperda b. Surat Permohonan Pengharmonisasian; c. Penjelasan/Keterangan 2. Raperda yang telah mendapatkan paraf persetujuan dari Sekda dan Pemrakarsa 3. SK Tim Pembentukan Tim Penyusun Raperda 4. SK Pembentukan Propemperda beserta daftar lampiran Propemperda atau SK Keputusan bersama antara Kepala Daerah dengan Ketua DPRD yang menyatakan pembentukan rancangan di luar Propemperda. a. Raperkada |

| NO | ISU PERMASALAHAN | PERIODE | IMPLEMENTASI | HASIL |
|----|--|----------|--|---|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> b. Surat Permohonan Pengharmonisasian c. Penjelasan/Keterangan d. Raperkada yang telah mendapatkan paraf persetujuan dari Sekda dan Pemrakarsa 5. SK Kepala Daerah Propemperkada beserta daftar lampiran Propemperkada atau SK Keputusan Kepala Daerah yang menyatakan pembentukan rancangan di luar Propemperkada. 6. dalam hal kegiatan selain pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi, data dukung berupa Surat tugas/daftar hadir, notula dan dokumentasi |
| | | Desember | Penyusunan dan Penyampaian Laporan kegiatan Pengharmonisasian Raperda yang berasal dari Pemerintah | Laporan Kegiatan Pengharmonisasian Raperda yang berasal dari Pemerintah Daerah, Raperda yang berasal dari DPRD, dan Raperkada oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum |
| 2 | Belum adanya Dasar Hukum yang kuat, sehingga antusias / partisipasi Pemerintah Daerah kurang mendukung baik dalam sarana dan prasana (tidak tersedianya anggaran khusus untuk melaksanakan kegiatan tsb) | Maret | <ul style="list-style-type: none"> 1. Rapat persiapan 2. Surat usulan penyampaian Desa/Kelurahan yang akan dijadikan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Binaan di setiap wilayah | <ul style="list-style-type: none"> 1. Surat undangan rapat (Undangan, Absensi, Notula, Gambar/Dokumentasi) 2. Surat usulan Desa/Kelurahan Binaan dari masing-masing wilayah |
| | | Juni | <ul style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Kadarkum di masing-masing wilayah 2. Penyusunan SK Kelompok Kadarkum yang ditandatangani oleh Camat/Lurah/ Kepala Desa 3. Implementasi kuesioner indeks desa/kelurahan Sadar Hukum dalam Dimensi Akses informasi Hukum | <ul style="list-style-type: none"> 1. SK Kelompok Kadarkum yang ditandatangani oleh Camat/Lurah/ Kepala Desa 2. Laporan Pembentukan dan Pembinaan kelompok Kadarkum masing-masing wilayah (Undangan, Absensi, Notula, Gambar/Dokumentasi) |

| NO | ISU PERMASALAHAN | PERIODE | IMPLEMENTASI | HASIL |
|----|--|-----------|---|---|
| | | September | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Binaan dimasing-masing wilayah 2. Penyusunan SK Desa/Kelurahan Binaan yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota 3. Implementasi kuesioner Indek Desa/Kelurahan Sadar Hukum dalam Dimensi Implementasi Hukum, Dimensi Akses Keadilan, Dimensi Akses Demokrasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. SK Desa/Kelurahan Binaan yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota 2. Laporan Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Binaan dimasing-masing wilayah (Undangan, Absensi, Notula dan Gambar/Dokumentasi) |
| | | Desember | Menyusun laporan capaian target Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Binaan dimasing-masing wilayah dan rencana usulan pembentukan dan pembinaan Desa/Kelurahan tahun berikutnya | Laporan akhir capaian kinerja |
| | Pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh PBH harus dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran sesuai standar layanan bantuan hukum sebagaimana diamanatkan dalam UU Bantuan Hukum serta peraturan pelaksana lainnya. Capaian realisasi anggaran Bantuan Hukum setiap tahunnya terealisasi secara maksimal, namun dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum tidak hanya dari sisi realisasi anggaran tetapi yang lebih penting adalah terkait kualitas layanan bantuan hukum yang telah diberikan oleh PBH. Berdasarkan Indeks Kinerja PBH atas kualitas layanan bantuan hukum yang telah diberikan PBH kepada Penerima | Juni | 25% Pemberi Bantuan Hukum dilakukan Survey Layanan Bantuan Hukum terhadap Penerima Bantuan Hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Data penerima Bantuan Hukum yang dilakukan monitoring dan evaluasi dari aplikasi Sidbankum 2. Data PBH yang sudah dan belum di dilakukan monitoring dan evaluasi |
| | | September | 50% (B06: 25% + B09: 25%) Pemberi Bantuan Hukum dilakukan Survey Layanan Bantuan Hukum terhadap Penerima Bantuan Hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Data penerima Bantuan Hukum yang dilakukan monitoring dan evaluasi dari aplikasi Sidbankum 2. Data PBH yang sudah dan belum di dilakukan monitoring dan evaluasi |
| | | Desember | 85% (B09: 50% + B12: 35%) Pemberi Bantuan Hukum dilakukan Survey Layanan Bantuan Hukum terhadap Penerima Bantuan Hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Data penerima Bantuan Hukum yang dilakukan monitoring dan evaluasi dari aplikasi Sidbankum 2. Data PBH yang sudah dan belum di dilakukan monitoring dan evaluasi |

| NO | ISU PERMASALAHAN | PERIODE | IMPLEMENTASI | HASIL |
|-----------|---|--|---|--|
| | <p>Bantuan Hukum yang dihasilkan melalui wawancara kepada Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan nilai persepsi atas pelayanan bantuan hukum yang diterimanya, pada tahun 2023 baru dilakukan penilaian kinerja PBH sebanyak 506 PBH dari 619 PBH atau sebesar 81.7 %. Sehingga penilaian kinerja PBH atas kualitas layanan bantuan hukum perlu ditingkatkan.</p> | | | |
| | <p>Belum meratanya sebaran Pemberi Bantuan Hukum (PBH) di kabupaten/kota. Sebaran PBH setelah verifikasi dan akreditasi periode tahun 2022 s.d. 2024 di setiap kab/kota baru sebesar sekitar 54% atau sebanyak 279 dari 514 kab/kota, hal ini berdampak pada akses pemberian bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum yang belum merata atau hanya hanya di kab/kota yang sudah ada PBHnya. Sehingga, pelaksanaan verifikasi dan akreditasi di Tahun 2024 untuk periode 2025-2027 diharapkan terjadi peningkatan sebaran PBH terakreditasi di setiap kab/kota dalam rangka pemerataan dan perluasan pemberian layanan bantuan hukum.</p> | Maret | Penunjukkan Pokjada Pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum | SK Tim Pokjada Verifikasi dan Akreditasi |
| Juni | | Pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi (PBH baru) | Rekomendasi Akreditasi PBH Baru | |
| September | | Pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi (PBH lama) | Rekomendasi Akreditasi PBH Lama | |
| | <p>Data Aplikasi Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (Sidbankum) 3 tahun terakhir perkara bantuan hukum litigasi rata-rata sebanyak kurang lebih 12.000 perkara dengan serapan anggaran APBN rata-rata 98,70%. Namun, dari jumlah perkara yang</p> | Maret | Sosialisasi <i>Paralegal Justice Award</i> | Laporan Pelaksanaan sosialisasi |
| Juni | | Pelaksanaan seleksi <i>Paralegal Justice Award</i> | Usulan peserta <i>Paralegal Academy</i> | |

| NO | ISU PERMASALAHAN | PERIODE | IMPLEMENTASI | HASIL |
|----|---|---------|--------------|-------|
| | <p>ditangani melalui layanan bantuan hukum didominasi dengan perkara pidana sebesar 70% dan perdata sebesar 30%. Adapun jenis-jenis perkara yang ditangani tersebut rata-rata merupakan perkara ringan yang timbul dari perselisihan antar warga di masyarakat yang tentunya dari wilayah pedesaan. Hal ini pun secara tidak langsung berdampak pada over capacity-nya jumlah warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan yang berdasarkan data Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) saat ini prosentase over capacity sebesar 109%.</p> <p>Di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan peradilan di bawahnya terjadi peningkatan signifikan akan volume perkara dari tahun ke tahun dan hal ini tidak diikuti dengan peningkatan jumlah Hakim dan ASN baik di daerah maupun di pusat. Hal ini berdampak pada peningkatan beban kerja Hakim dan ASN di lingkungan peradilan serta prosentase penyelesaian perkara di lingkungan peradilan.</p> <p>Oleh sebab itu, penting peran Kepala Desa/Lurah sebagai juru damai dalam penyelesaian konflik di desa/kelurahan atau berperan sebagai Paralegal. Peran kepala desa/lurah bukan saja memiliki kapasitas sebagai pemimpin formal</p> | | | |

| NO | ISU PERMASALAHAN | PERIODE | IMPLEMENTASI | HASIL |
|----|--|---------|--------------|-------|
| | <p>untuk menjalankan urusan-urusan administrasi pemerintahan, akan tetapi secara informal menjadi tokoh sentral yang dipatuhi oleh warganya, dan diharapkan menjadi pengayom yang dapat melindungi berbagai kepentingan desa dan menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan serta konflik yang terjadi. Kepala desa/lurah dalam kapasitasnya sebagai pemimpin pemerintahan desa/kelurahan, memiliki kedudukan dan peran yang sangat sentral dan strategis untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan, serta ketertiban di lingkungan masyarakatnya, sehingga tercipta suasana yang harmoni, damai dan rukun di kalangan warganya. Hal ini juga sejalan dengan peran Kepala Desa sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Kepala Desa berkewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban Masyarakat desa dan menyelesaikan perselisihan Masyarakat di desa. Peran Lurah sesuai PP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Lurah mempunyai tugas antara lain memelihara ketentraman dan ketertiban umum.</p> <p>Berdasarkan hal tersebut, maka perlu diberikan penguatan kompetensi terhadap Kepala Desa/Lurah yang telah berperan sebagai Paralegal untuk melaksanakan tugas menjaga ketentraman dan ketertiban serta lebih khususnya dalam menyelesaikan</p> | | | |

| NO | ISU PERMASALAHAN | PERIODE | IMPLEMENTASI | HASIL |
|-------------------------------|---|--------------------|---|--|
| | perselisihan masyarakat di desa agar dapat mengurangi perselisihan paham antara penduduk desa yang akan berujung pada proses hukum litigasi yang Panjang dan rumit melalui apresiasi Paralegal Justice Award. | | | |
| 7 | Kualitas penataan regulasi yang belum merata dibuktikan dengan tingkat partisipasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam penilaian IRH belum optimal | Januari - Februari | Sosialisasi Indeks Reformasi Hukum kepada Pemerintah Daerah | Laporan Sosialisasi Indeks Reformasi Hukum |
| | | Maret | Pembinaan dan Pendampingan Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah | Laporan Hasil Pembinaan dan Pendampingan Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah |
| | | April-Agustus | 1. Monitoring pengunggahan data dukung dan verifikasi penilaian mandiri oleh Pemerintah Daerah pada aplikasi penilaian Indeks Reformasi Hukum 2. Verifikasi faktual dan validasi data dukung hasil penilaian mandiri Pemerintah Daerah | 1. Laporan Hasil Monitoring pengunggahan data dukung dan verifikasi penilaian mandiri oleh Pemerintah Daerah 2. Laporan Hasil verifikasi faktual dan validasi data dukung hasil penilaian mandiri Pemerintah Daerah |
| | | November-Desember | Evaluasi pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum di Wilayah | Laporan Evaluasi pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum di Wilayah |
| DIVISI PELAYANAN HUKUM | | | | |
| 1 | Belum tersedianya pemutakhiran data Fidusia dalam rangka peningkatan Kualitas layanan Fidusia dan Jumlah Pendaftaran Fidusia | Maret - November | Penyebaran informasi terkait dengan kewajiban penghapusan jaminan fidusia yang telah selesai masa di wilayah | Laporan Penyebaran informasi terhadap terkait pendaftaran, perubahan penghapusan Jaminan Fidusia kepada masyarakat, notaris dan lembaga pembiayaan di wilayah |
| 2 | Masih terdapat Ketidaksinkronan data Notaris antara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum | Januari - Maret | Kantor Wilayah menghimpun data Notaris untuk dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, untuk kemudian dilakukan sinkronisasi dengan database Ditjen AHU | Laporan Hasil Konfirmasi Data Notaris antara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum |
| | | Mei - Desember | Implementasi Migrasi Data Notaris | Database notaris yang telah sinkron antara Data Ditjen AHU dengan data yang tersedia di Kanwil |

| NO | ISU PERMASALAHAN | PERIODE | IMPLEMENTASI | HASIL |
|----|--|-----------|---|--|
| 3 | Masih Rendahnya pemahaman masyarakat atas Indikasi Geografis mengakibatkan rendahnya permohonan Indikasi Geografis | Maret | <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dengan pemerintah daerah (dinas terkait) memetakan potensi IG yang ada di wilayah 2. Inventarisasi produk IG terdaftar yang ada di wilayah setempat 3. Identifikasi Pihak – pihak yang terkait dengan Penguatan kelembagaan dan pengawasan Indikasi Geografis | <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Koordinasi 2. Daftar inventarisasi produk IG 3. Daftar pihak-pihak terkait |
| | | Agustus | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi dan pendampingan kepada pemohon, dinas atau pemda setempat terkait dengan produk yang akan diajukan atau sedang dalam proses 2. Terbentuknya Pokja Penguatan kelembagaan dan pengawasan di daerah melalui SK yang ditandatangani oleh Kakanwil/ Gubernur 3. Menyusun Pedoman dan Standar Pengawasan IG di Daerah dengan Berkoordinasi pemerintah daerah (dinas terkait), atau stakeholder terkait lainnya yang ada di daerah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Koordinasi 2. SK Pokja per wilayah 3. Dokumen Pedoman dan Standar Pengawasan IG |
| | | September | Pengajuan permohonan Indikasi Geografis baru dan atau menyelesaikan minimal 1 permohonan Indikasi Geografis yang masih dalam proses | Bukti permohonan pendaftaran Indikasi Geografis |
| | | Desember | <ol style="list-style-type: none"> 1. Berkoordinasi dengan pemda setempat terkait dengan potensi IG yang dapat diajukan permohonannya di tahun 2025 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Koordinasi dan daftar potensi IG tahun 2025 2. Laporan Tindak Lanjut Pokja |

| NO | ISU PERMASALAHAN | PERIODE | IMPLEMENTASI | HASIL |
|----|---|--------------------|--|---|
| | | | 2. Tindak lanjut Pokja yang sudah terbentuk | |
| | Masih Rendahnya pemahaman masyarakat atas Merek Kolektif mengakibatkan rendahnya permohonan merek kolektif | Februari - Juni | Diseminasi Merek Kolektif | pemahaman terkait merek kolektif |
| | | Juli s.d Nov | Pengajuan Permohonan Pendaftaran Merek Kolektif 1 wilayah 1 merek kolektif | Laporan dan Bukti Permohonan 1 Merek Kolektif |
| | | Desember | Monitoring dan evaluasi | laporan monev terhadap tindak lanjut di Tahun 2025 |
| | Persiapan kerja sama kearah dengan target mitra kementerian dalam negeri, dan koneksi antara Bappenas dengan pemerintah daerah-->diarahkan untuk mendorong pendaftaran IG dari masing-masing daerah | Triwulan 1-2 | 1. Persiapan penjajakan dengan mitra forum Gugug Tugas IG; 2. Pembentukan Gugus Tugas Indikasi Geografis sebagai forum koordinasi antara stakeholder lintas Kementerian/Lembaga/Pemda untuk mendorong pendaftaran IG dari wilayah | 1. SK TIM |
| | Permohonan paten dalam negeri yang masih rendah dibandingkan dengan total permohonan paten, sehingga memerlukan upaya untuk mendorong permohonan baru dalam negeri melalui pemanfaatan informasi penelusuran dokumen paten pada 33 provinsi | Januari - Februari | Koordinasi dan Pemetaan Calon Peserta | 1. Laporan Koordinasi 2. Laporan Calon Peserta a. Perlu Detail Informasi: b. Kategori audiens c. Lokasi tempat d. Pembagian anggaran |
| | | Maret - Agustus | Pelaksanaan kegiatan Asistensi Teknis Permohonan dan Penelusuran Dokumen Paten | Laporan Pelaksanaan Kegiatan Asistensi Teknis Permohonan dan Penelusuran Dokumen Paten |
| | | September | Evaluasi Kegiatan dan Rencana Tindak Lanjut | Laporan Evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut Kegiatan Asistensi Teknis Permohonan dan Penelusuran Dokumen Paten |
| | Persentase permohonan paten dalam negeri yang tidak bisa digranted yang tinggi, sehingga memerlukan upaya untuk pendampingan penyusunan dokumen permohonan paten yang baik dan benar kepada para calon pemohon paten (asistensi Drafting Paten) | Maret - April | Koordinasi dan Pemetaan Calon Peserta | 1. Laporan Koordinasi 2. Laporan Calon Peserta |
| | | Mei - Oktober | Pelaksanaan Kegiatan Asistensi Teknis Paten Drafting | Laporan Pelaksanaan Kegiatan Asistensi Teknis Paten Drafting |
| | | November | Evaluasi Kegiatan dan Rencana Tindak Lanjut | Laporan Evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut Kegiatan Asistensi Teknis Paten Drafting |

| NO | ISU PERMASALAHAN | PERIODE | IMPLEMENTASI | HASIL |
|----|--|-------------------|---|--|
| | Tren permohonan desain industri beberapa tahun terakhir mengalami stagnasi dan penurunan di dalam negeri, serta mulai munculnya beberapa permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan mekanisme perlindungan desain industri | Januari | <ol style="list-style-type: none"> koordinasi dengan Stakeholder terkait Membentuk Tim Inventarisasi Data Potensi Desain Industri SK Tim | <ol style="list-style-type: none"> Laporan koordinasi SK Tim |
| | | Februari | <ol style="list-style-type: none"> Koordinasi DJKI dan Kanwil Hukum secara virtual, dimana DJKI akan menyampaikan petunjuk pelaksanaan inventarisasi data potensi desain industri Laporan pertemuan virtual yang dilampiri dengan dokumentasi | Laporan pertemuan virtual yang dilampiri dengan dokumentasi |
| | | Maret | <ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan rapat persiapan rencana aksi inventarisasi data potensi desain industri Laporan yang dilampiri notula rapat dan dokumentasi | Laporan yang dilampiri notula rapat dan dokumentasi |
| | | April-Mei | <ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan koordinasi dengan pemangku kepentingan di wilayah masing-masing Laporan kordinasi yang dilampiri dokumentasi | Laporan kordinasi yang dilampiri dokumentasi |
| | | Juni-Juli | <ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan kegiatan inventarisasi potensi desain industri sektor industri kreatif Laporan kegiatan yang dilampiri dokumentasi | Laporan kegiatan yang dilampiri dokumentasi |
| | | Agustus-September | <ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan kegiatan inventarisasi potensi desain industri sektor Pendidikan Laporan kegiatan yang dilampiri dokumentasi | Laporan kegiatan yang dilampiri dokumentasi |
| | | Oktober | <ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan kegiatan inventarisasi potensi desain | Laporan kegiatan yang dilampiri dokumentasi |

| NO | ISU PERMASALAHAN | PERIODE | IMPLEMENTASI | HASIL |
|----|------------------|----------|--|--|
| | | | industri sektor asosiasi pengusaha atau industri 2. Laporan kegiatan yang dilampiri dokumentasi | |
| | | November | Menyampaikan hasil inventarisasi potensi desain industri ke DJKI Laporan Potensi Desain Industri di wilayah | Laporan Potensi Desain Industri di wilayah |